

## **IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* MELALUI UPAYA REHABILITASI DAN REINTEGRASI SOSIAL BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM**

**Muhammad Aenur Rosyid<sup>1</sup>, Dwi Hastuti<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember

*Email: muhammadaenurrosyid@uinkhas.ac.id*

Received: 28 November 2022 | Revised: 26 Desember 2022 | Accepted: 27 Desember 2022

*Abstract: The unavailability of temporary child placement institutions (LPAS) in districts is an obstacle to social rehabilitation and reintegration efforts mandated by Law No. 11 of 2012 on the juvenile justice system. This role was then taken over by the Bengkel Jiwa Foundation, a non-profit organization engaged in assisting and fulfilling the rights of ABH. The purpose of this study was to find out the implementation of restorative justice for ABH as stipulated in Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile justice system and Social Minister Regulation Number 26 of 2018 concerning social rehabilitation and reintegration for ABH through social rehabilitation and reintegration efforts carried out by the Jiwa Workshop Foundation. The method used in this research is descriptive-qualitative. The results of the study show that the implementation of social rehabilitation and reintegration carried out by the Jiwa Workshop Foundation is in accordance with the provisions of laws and regulations, although it is not optimal because of management HR limitations and budget restrictions.*

*Keywords: social rehabilitation; social reintegration; restorative justice; juvenile*

**Abstrak:** Belum tersedianya lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di kabupaten menjadikan hambatan dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak. Peran ini kemudian diambil alih oleh yayasan Bengkel Jiwa sebagai lembaga nirlaba yang bergerak dalam pendampingan dan pemenuhan hak-hak bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum atau ABH. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi keadilan restoratif bagi ABH yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dan Permensos Nomor 26 Tahun 2018 tentang rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi ABH melalui upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang dilaksanakan Yayasan Bengkel Jiwa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang dijalankan Yayasan Bengkel Jiwa sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meskipun belum optimal karena terdapat faktor keterbatasan SDM pengurus dan keterbatasan anggaran.

**Kata kunci:** rehabilitasi sosial; reintegrasi sosial; keadilan restoratif; ABH.

## **PENDAHULUAN**

Dalam pasal 105 poin F Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan amanat kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan sosial untuk melaksanakan kebijakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH). Sebagai aturan pelaksana ketentuan tersebut, dibentuklah Permensos Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH. Lahirnya Permensos ini diharapkan bisa menjadi kerangka kerja yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Anak dan masyarakat yang terlibat dalam program rehabilitasi bagi ABH (Permensos, 2018).

Dalam permensos tersebut juga dijelaskan bahwa penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi anak yang berkonflik dengan hukum bisa dilaksanakan di dalam dan/atau di luar lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial bagi anak yang ditetapkan oleh Menteri Sosial. Bentuk kegiatannya dapat berupa konseling psikososial, bimbingan fisik, bimbingan mental spiritual, motivasi dan diagnosis psikososial, pelatihan vokasional dan kewirausahaan, rehabilitasi medis dan kegiatan lainnya (Sandy, 2022). Untuk mendukung setiap kegiatannya, LPKS membentuk rumah antara yang menjadi pusat layanan sekaligus tempat tinggal sementara bagi anak yang memperoleh rekomendasi untuk direhabilitasi baik saat masih menjalani proses hukum ataupun setelah mendapatkan penetapan pengadilan.

Model rehabilitatif merupakan implementasi *restorative justice* yang berfokus pada perlakuan ABH dengan asumsi bahwa intervensi seperti pengawasan masa percobaan, kesiapan kerja, pelatihan, pelatihan keterampilan kognitif, dan terapi psikososial akan mengubah perilaku dan mengurangi frekuensi pelanggaran ABH (Bradshaw & Roseborough, 2005). Rehabilitasi berperan penting dalam memulihkan kenakalan ABH dan menjadi jembatan dalam resosialisasi ke masyarakat karena rehabilitasi menyelamatkan ABH dari stigmatisasi negatif dan residivisme melalui pengalihan perkara pidana anak diluar proses peradilan. Model rehabilitasi lebih ideal daripada model pemidanaan retributif karena model retributif berfokus pada hukuman sebagai pencegahan tidak begitu efektif (Darbouze, 2006).

Hingga tahun 2021 tercatat baru sebanyak 14 lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang secara resmi ditetapkan menteri sosial sebagai rumah perlindungan sosial yang melaksanakan rehabilitasi bagi ABH. Jumlah tersebut terbilang masih minim karena keberadaannya belum menjangkau di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur (Kepmensos, 2019). Di Kabupaten Jember sendiri masih belum ada lembaga yang secara khusus memberikan perhatian khusus bagi ABH. Padahal UU SPPA memberikan amanat bahwa setiap pemerintah melalui Kementerian Sosial dan Kemenkumham wajib menyediakan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial bagi ABH dalam bentuk Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di setiap kota atau di setiap kabupaten di Indonesia. Ketiadaan LPAS dan LPKS yang secara resmi dibentuk pemerintah akan berdampak pada terhambatnya proses rehabsos dan reinsos ABH yang membutuhkan penanganan khusus. Hal inilah yang kemudian mendorong terbentuknya lembaga nirlaba yayasan bengkel jiwa jember yang bergerak dalam rehabsos dan reinsos bagi ABH di Kabupaten Jember.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus karena penelitian ini melibatkan penyelidikan yang terperinci, pengumpulan data yang dilakukan pada periode waktu, fenomena, dan konteks tertentu yang bertujuan untuk memberikan analisis tentang konteks dan proses yang berkaitan dengan isu teoritis yang sedang diteliti (Nurahma, 2021). Informan ditentukan dengan teknik purposive teknik sampling pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan informan pengurus yayasan bengkel jiwa. Analisis data model interaktif (Miles & Huberman, 1994). Kredibilitas data didapatkan melalui triangulasi sumber. Obyek penelitian dalam hal ini mencakup pola rehabilitasi dan reintegrasi sosial dengan focus anak yang berhadapan dengan hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Yayasan Bengkel Jiwa dalam Melakukan Upaya Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Bagi ABH di Kabupaten Jember**

Pembaharuan sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah mengantarkan pada model penanganan yang lebih responsif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini didasari dengan filosofi bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa perlu dijaga tumbuh kembangnya sehingga dalam menangani anak yang melakukan pelanggaran hukum ataupun tindak pidana perlu dikeluarkan dari proses peradilan formal sistem peradilan pidana. Tujuannya agar anak tidak mendapatkan stigma negatif sebagai anak nakal serta anak bisa kembali diterima kembali menjadi bagian masyarakat.

Sebagaimana termaktub dalam klausula konvensi hak anak, bentuk pemenuhan perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum harus dilaksanakan secara khusus dibandingkan proses peradilan pidana pada umumnya. Kebijakan ini menuntut pada perlunya penyiapan mekanisme penanganan dan infrastruktur yang secara khusus bagi anak. Dalam ketentuan pasal 105 ayat 1 huruf e UU SPAA dimana dalam penanganan anak yang masih menjalani proses hukum perlu dibentuk lembaga penempatan anak sementara dan bagi anak yang menjalani pidana wajib ditempatkan pada Lembaga Penempatan Khusus Anak. Kewajiban ini menjadi amanat bagi kementerian yang membawahi bidang hukum yang harus dijalankan maksimal sejak lima tahun UU SPPA diberlakukan secara efektif. Tujuannya agar anak mendapatkan perlakuan khusus yang terlepas dari pengaruh tahanan dewasa dan anak tetap mendapatkan pemenuhan hak-hak dasarnya seperti memperoleh pendidikan, mendapatkan pendampingan hukum dan pemulihan fisik ataupun mentalnya selama menjalani proses hukum.

Akan tetapi hingga saat ini pemerintah belum juga membentuk infrastruktur tersebut yang berdampak banyaknya anak yang berkonflik dengan hukum di Kabupaten Jember belum dapat mengakses hak-haknya dengan baik. Kenyataan ini yang mendorong sejumlah pekerja sosial di Kabupaten Jember untuk mendirikan Yayasan Bengkel Jiwa.

Ketua Yayasan Bengkel Jiwa menjelaskan bahwa sejak lahirnya UU SPPA, negara memberi perhatian khusus pada ABH, bentuknya bahwa dalam setiap kabupaten/kota wajib didirikan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial bagi anak baik yang dibentuk masyarakat ataupun negara. Masalahnya pada Kabupaten Jember belum membentuk wadah itu sehingga menjadi problematika dalam penerapan rehabilitasi ini. Yayasan ini pernah mengkomunikasikan dengan mitra dinsos dan pemerintah kabupaten namun sampai saat ini belum ada respon.


Alasan yang dikemukakan masih bersifat klasik, masalah anggaran, masalah kekurangan SDM. Oleh karena itu pengurus yayasan ini berinisiatif membuat BAPAS dan sering mengadakan pertemuan untuk membicarakan hal itu, yang intinya ingin mendirikan wadah itu sejak 2016 karena amanat Undang-Undang SPPA maksimal 5 tahun sejak 2014 diberlakukan setiap kabupaten kota wajib sudah harus menyiapkan LPKA dan LPAS yang mendukung implementasi Undang-Undang itu.

Perhatian pegiat sosial ini berangkat dari rasa tidak tega kalau banyak anak yang terampas haknya selama menjalani proses hukum. Mereka adalah aset bangsa yang perlu diselamatkan. Maka pada Februari 2019 dibentuklah Bengkel Jiwa. Yayasan Bengkel Jiwa menetapkan syarat khusus bagi anak yang membutuhkan pendampingan lembaga dimana penanganan diperuntukkan bagi anak yang masih menjalani proses hukum dan anak pasca menjalani pidana dengan batas maksimal usia sesuai yang ditetapkan dalam UU SPPA yakni 18 tahun dan merupakan anak rujukan dari aparat penegak hukum. Mengenai jangka waktu penitipan ABH di yayasan juga sangat bergantung batas maksimal penahanan yang ditetapkan UU SPPA. Sedangkan untuk lama menjalani putusan tergantung pada vonis hakim.

Ketua Yayasan Bengkel Jiwa menyampaikan bahwa ABH yang diterima berbasis pada titipan kepolisian atau kejaksaan sekaligus juga sebagai tempat menjalani putusan pengadilan yang ditetapkan hakim. Kewenangan untuk menahan atau tidak sangat bergantung pada pertimbangan aparat penegak hukum. Yayasan hanya menerima hasilnya. Jika ABH diputuskan untuk ditahan maka mereka dititikan disini selama 30 hari kerja sambil nunggu BAPnya dinaikkan ke kejaksaan. Namun apabila dalam jangka waktu tersebut belum selesai BAP-nya ya bisa diperpanjang 30 hari kerja berikutnya. Setelah 60 hari kok belum juga rampung maka masa penahanan habis dan konsekuensinya anak harus dikembalikan ke orangtua. Dari kejaksaan pun juga sama jika dalam 60 hari BAP-nya belum dinaikkan ke pengadilan ya karna batas maksimal penahannya yang diatur undang-undang cuma segitu maka anak wajib dikembalikan ke orang tuanya. Untuk ABH yang sudah mendapatkan putusan pengadilan, upaya rehab yang dilakukan sangat tergantung lama putusannya. kan untuk hukuman anak biasanya setengah dari orang dewasa. Rata-rata putusannya tidak lebih dari setahun. Yayasan juga terapkan sistem evaluasi. Jika selama menjalani rehab anak dapat berperilaku baik dan tidak macam-macam maka bisa dipertimbangkan untuk dikurangi masa rehabnya. Tujuannya supaya anak juga segera kembali ke orang tuanya. Tetapi tetap harus Yayasan kontrol untuk memastikan perubahan perilakunya.

Jika anak divonis hakim menjalani putusan lebih dari 2 tahun, Yayasan ini tidak punya kewenangan untuk menerim oleh karena ranah putusannya harus dijalankan di dalam penjara. Tapi apabila anak yang divonis penjara tadi sudah menjalani tiga per empat dan dipandang berkelakuan baik selama 3 bulan berturut-turut maka anak berhak untuk menjalani atau bahasa lainnya pembebasan bersyarat. Pada masa ini yayasan dibenarkan Undang-Undang SPPA untuk mengambil peran pendampingan sampai anak dipulangkan ke orangtuanya.

Secara lebih sederhana mekanisme rujukan anak yang berkonflik dengan hukum yang membutuhkan dampingan dari Yayasan Bengkel Jiwa dapat dijelaskan melalui skema bagan berikut:



Gambar 1. Skema Rujukan ABH ke Yayasan Bengkel Jiwa

Sumber: Yayasan Bengkel Jiwa (2022)

Sejak mulai berdirinya di tahun 2019 hingga tahun 2022 setidaknya sudah terdapat anak yang berkonflik dengan hukum di Kabupaten Jember yang didampingi oleh Yayasan Bengkel Jiwa. Rinciannya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah klien ABH di yayasan Bengkel Jiwa

No	Lembaga Perujuk ABH	2019	2020	2021
1	Kepolisian	11	3	3
2	Kejaksaan	5	6	8
<b>Jumlah ABH</b>		16	9	11

Sumber: Data diolah, Yayasan Bengkel Jiwa (2022)

Rehabilitasi dan reintegrasi sosial merupakan perwujudan model keadilan restoratif yang dijalankan melalui mekanisme diversi. Diversi mengalihkan anak dari proses formal peradilan demi meminimalisasi pemberian cap buruk pada anak pasca menjalani proses hukum dan membangun kepercayaan pada masyarakat agar anak dapat diterima kembali sebagai bagian masyarakat. Bentuk rehabilitasi dan reintegrasi yang dijalankan yayasan bengkel jiwa berorientasi pada pemulihan kondisi mental dan jasmani anak, menguatkan anak agar menjadi pribadi lebih baik dan mendorong penerimaan keluarga dan masyarakat pasca ABH menjalani rehab. Sebagaimana yang diungkapkan untung pengurus yayasan yang menyatakan bahwa pasca menjalani proses hukum ataupun menjalani putusan, anak Yayasan siapkan agar bisa kembali ke masyarakat. Yayasan berikan penguatan-penguatan, bimbingan konseling, pembinaan rohani

termasuk juga pelatihan keterampilan vokasional seperti belajar menjadi montir di bengkel. Harapannya agar anak setelah kembali ke masyarakat tidak mendapatkan stigma negatif. Stigmatisasi itu sangat berdampak buruk pada anak. Ketika anak dicap sebagai maling, cap/label itu akan membekas di ingatannya. Pasti dirinya berpikir aku sudah mau bertaubat, mau rehab, mau belajar baik tapi kenapa lingkunganku masih menganggap aku sebagai orang jahat, mending saya balik mencuri lagi. Reintegrasi itu bukan sekedar menyiapkan anak saja tapi juga perlu mengedukasi keluarga dan masyarakat. minimal tetangga kanan kirinya bisa mengerti. Perasaan anak setelah kembali ke rumah pasti ada perasaan campur aduk.

Peran serta yayasan bengkel jiwa dalam memberikan perlindungan dan pendampingan sosial diwujudkan melalui tiga tahapan, mulai dari upaya pencegahan/preventif, pemulihan/rehabilitatif dan upaya pengembalian/reintegratif. Sebagaimana diungkapkan ketua yayasan yang menyatakan bahwa selain sebagai tempat rehab, Yayasan ini juga kadang-kadang jadi tempat konsultasi penegak hukum, polisi, jaksa hakim yang lebih kompeten menguasai pasal dan aturan perundang-undangan nyatanya kalau ada kasus anak Yayasan yang justru ditelepon dimintai pendapat. Yayasan mendalami UU SPPA sejak diundangkan hingga sekarang. Kuncinya memang harus belajar dan belajar. Banyak aparat males belajar UU baru akhirnya penerapan hukumnya jadi salah. Maka peran pencegahan Yayasan di situ. Setidaknya memberikan pencerahan pada aparat agar tidak merugikan ABH. Pencegahan, rehab dan reintegrasi Yayasan upayakan semaksimal mungkin. Tujuannya tidak lain untuk satu hal, kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam proses rehab misalnya, Yayasan lakukan asesmen untuk mendalami masalah anak dan latar belakangnya. Masalaha perlu digali dengan pelan-pelan agar jangan sampai membuat anak tertekan. Perlu membuat dia nyaman dan terbuka makanya kiata adakan konseling rutin. Kalau sudah ketemu Yayasan rapat pengurus dan tentukan intervensinya. Yayasan berikan bimbingan mental dengan pembinaan keagamaan, Yayasan latih kepekaan sosialnya dengan sedekah nasi jumat berkah dan relaksasi, Yayasan Yayasan motivasi untuk penguatan mentalnya, Yayasan penuhi kebutuhan dasarnya seperti makan minum dan tempat tinggal yang cukup serta latih kemandiriannya melalui pelatihan sablon, kerajinan tangan dan bengkel.

Termasuk ketika sudah reunifikasi, saat sudah kembali pada orangtuanya yayasan tetap masih monitor perubahannya. Yayasan memperhatikan perkembangannya. Entah itu cuma sekedar lewat pesan percakapan atau melalui *video call*. Kondisi mereka saat ini, keinginan melanjutkan sekolah. Dalam proses komunikasi yang terus dilakukan, diperoleh kabar atau informasi tentang banyaknya dampak positif yang anak-anak rasakan pasca rehabilitasi. Ada yang sudah lulus SMA dan ingin melanjutkan kuliah. Yayasan sangat mendukung agar mereka bisa berkembang.

Mematahkan stigma negatif yang melekat secara perlahan-lahan, yayasan termotivasi agar mereka mau maju. Bahkan yayasan juga memberi jalan. Yayasan memberi sedikit wawasan agar mereka bisa merancang masa depan dengan baik. Contohnya, bagi ABH yang mau kuliah yayasan memberikan pandangan bagaimana kalau kuliahnya nanti mengambil fakultas hukum. Ada keinginan dari beberapa anak untuk menjadi polisi, jaksa atau hakim yang membela hak anak agar peradilan pidana di Indonesia bisa ramah anak atau agar aparat tidak salah menerapkan hukum.

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yayasan, pengurus berupaya merumuskan langkah strategis melalui komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkoneksi dengan penyelenggaraan peradilan anak yang peduli dengan pemenuhan hak-hak anak. Sebagaimana yang dinyatakan Bapak Untung selaku pengurus bahwa dalam menjalankan lembaga ini perlu keterlibatan semua pihak. Terutama profesi yang berkaitan dengan keberpihakan terhadap ABH. Yayasan pengurus rata-rata adalah pekerja sosial. Sementara yang ditangani adalah ABH. Hal ini tidak memungkinkan bagi Peksos mendampingi proses hukum yang bersangkutan. Oleh sebab itu, yayasan menggandeng pengacara, misalnya, dalam menentukan putusan bagi anak pelaku tindak pidana. Yayasan tidak punya akses untuk memberikan pertimbangan hukum. Tidak memungkinkan yayasan menelepon hakimnya, apalagi meminta nomor ponsel jaksanya. Yayasan tidak boleh intervensi. Makanya yayasan menggandeng teman-teman BAPAS untuk mengawal itu, karena rekomendasi petugas kemasyarakatan BAPAS sangat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Pengurus juga kebetulan ada yang dari BAPAS juga sehingga Yayasan bisa pantau proses hukumnya hingga selesai. Kepentingan Yayasan bagaimana caranya agar anak tidak sampai masuk penjara. Maka PK BAPAS sangat punya peran disitu sebagai jembatan Yayasan memberikan rekomendasi. Intinya memang Yayasan perlu bersinergi dengan semua pihak makanya Yayasan gandeng BAPAS, peksos, pengacara, mahasiswa, perawat, Dinas Sosial, Dinas Perempuan dan Anak, Dosen, Disnaker, Dinas pendidikan dan seluruh elemen masyarakat yang punya kepedulian terhadap ABH.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga sosial nirlaba, yayasan bengkel jiwa menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Kebutuhan untuk memperluas jaringan kemitraan sebagai *support system* yang mendukung kinerja organisasi yang salah satunya juga berkaitan dengan peran serta relawan dari berbagai unsur terkait demi mewujudkan tujuan lembaga dalam mengimplementasikan keadilan restoratif yang berlandaskan amanah UU SPPA. Dalam hal ini pengurus berpendapat bahwa Yayasan berupaya terus-menerus untuk bisa mengembangkan lembaga ini agar bisa melayani ABH sesuai dengan kebutuhannya. Operasional Yayasan sehari-hari masih sangat terbatas. Lokasi yayasannya sering pindah-pindah karena Yayasan masih kontrak dan belum punya yang permanen. Dana operasional Yayasan juga masih terbatas karena donatur Yayasan masih belum tetap. Bahkan pengurus sering merogoh saku sendiri-sendiri untuk menunjang. Untuk relawan Yayasan banyak dibantu, dari mahasiswa, peksos dll tapi memang belum semua stakeholder terlibat. Misalnya Yayasan butuh tenaga konseling untuk memantau perkembangan mental ABH. Butuh pendamping hukum tambahan meski juga ada relawan advokat. Butuh sarana prasarana yang memadai yang bisa menunjang kegiatan seperti pelatihan vokasional. Upaya tetap Yayasan lakukan dengan semaksimal mungkin. Saya masih yakin jika kedepan lembaga ini akan bisa mengakomodir semua hal yang dibutuhkan dalam menjalankan rehabsos dan reinsos sesuai amanah UU SPPA.

### **Analisis Peran Yayasan Bengkel Jiwa dalam Melakukan Upaya Rehabsos dan Reinsos Perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Tujuan pemidanaan anak harus diarahkan pada kepentingan untuk mengalihkan penanganan kenakalan anak melalui pengalihan proses formal peradilan pidana. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar perumusan konsep keadilan restoratif dimana dalam penanganan anak nakal perlu adanya pengalihan proses formal peradilan. Konsep keadilan restoratif dilaksanakan

dengan mekanisme diversi sebagaimana yang tertuang dalam *the beijing rules* pada komentar pasal 11.1

Diversi merupakan pengalihan dari proses peradilan pidana dan, sering kali, pengalihan ke layanan dukungan masyarakat, biasanya dilakukan secara formal dan informal di banyak sistem hukum. Praktek ini berfungsi untuk menghambat efek negatif dari proses hukum dalam sistem peradilan anak (Principles, 2021).

Lebih lanjut menurut Van Rooyen mendefinisikan diversi sebagai *prima facie* melalui pengalihan kasus pidana anak ke arah penyelesaian diluar proses peradilan formal. Upaya ini berimplikasi pada tuntutan pidana yang ditujukan kepada ABH berdasarkan pertimbangan tertentu dihentikan dialihkan ke proses diversi. Diversi dapat dimaknai sebagai *out court settlement* yang berimplikasi pada penghentian tuntutan terhadap pelaku dan sebagai gantinya pelaku harus menyetujui dan melaksanakan persyaratan-persyaratan yang disepakati bersama oleh para pihak saat proses diversi dilakukan (Wajdi, 2017).

Dalam menghindarkan dampak negatif proses peradilan bagi anak, keadilan restoratif tidak hanya berhenti pada mekanisme diversi karena penanganan anak juga diupayakan untuk pemulihan aspek mental psikososial anak yang berkonflik dengan hukum. Anak bukan sekedar diupayakan agar dapat dibebaskan dari proses hukum tapi anak juga harus dipulihkan dari perilaku melanggar hukum yang telah dia perbuat sehingga anak tidak mengulangi tindak pidana yang dia lakukan dan terhindar dari stigma negatif dari masyarakat. oleh karena itu dalam pengimplementasian keadilan restoratif juga harus dilakukan upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Amanda, 2014).

Upaya rehabsos dan reinsos diberlakukan bagi ABH yang menjalani proses hukum pada semua tingkatan dapat ditempatkan pada Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial bagi ABH. Ketentuan ini juga berlaku bagi ABH yang menjalani kesepakatan diversi dan ABH pasca menjalani pidana. Sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 10 ayat 2 UU SPPA yang berbunyi:

Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk: a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban; b. rehabilitasi medis dan psikososial; c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Melihat begitu pentingnya peran LPKS dalam penanganan ABH, Yayasan Bengkel Jiwa jember menjalankan misinya sebagai lembaga titipan bagi ABH yang sedang menjalani proses hukum pada semua tingkatan, bagi ABH yang menjalani kesepakatan diversi dan bagi ABH yang menjalani asimilasi pasca menjalani pidana penjara dengan sistem penempatan di LPKS berbasis pada sistem rujukan yang dibuat oleh aparat penegak hukum.

Pertimbangan aparat penegak hukum dalam memberikan rujukan ABH pada yayasan Bengkel Jiwa jember juga sangat bergantung pada hasil rekomendasi pembimbing kemasyarakatan BAPAS berdasarkan laporan pengurus yayasan bengkel jiwa jember. Peran pengurus yayasan yang juga merupakan PK BAPAS menjadi jalan pintas untuk memberikan intervensi terbaik bagi kepentingan ABH. Dan selama menjadi klien lembaga, ABH juga berhak

memperoleh rehabilitasi dan reintegrasi sosial sesuai dengan tujuan LPKS Yayasan Bengkel Jiwa, di antaranya adalah (1) Melakukan rehabilitasi psikososial untuk memulihkan keberfungsian sosial anak sehingga mampu hidup, tumbuh, berkembang, dan bermanfaat di tengah masyarakat, (2) Mempersiapkan keluarga dan masyarakat agar bisa menerima anak pasca menjalani rehabilitasi, (3) Menghilangkan stigma negatif di masyarakat terhadap anak berhadapan dengan hukum, dan (4) Pendampingan, penguatan, dan pemenuhan hak anak berhadapan dengan hukum.

Pemenuhan hak-hak anak selama menjalani proses hukum ataupun saat menjalani putusan dilaksanakan melalui beberapa tahapan pendalaman terhadap masalah yang dihadapi ABH agar dapat ditentukan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan sehingga tujuan rehabilitasi dapat tercapai. Mengenai tahapan rehabilitasi ini diatur dalam ketentuan pasal 18 Permensos nomor 26 tahun 2018 yang berbunyi:

Rehabilitasi Sosial ABH dilaksanakan dengan tahapan: a. pendekatan awal; b. pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen; c. penyusunan rencana pemecahan masalah; d. pemecahan masalah atau intervensi; e. resosialisasi; f. terminasi; dan g. bimbingan lanjut.

Berdasarkan keterangan informan pengurus yayasan bengkel jiwa, dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi ABH dijalankan sebagaimana tahapan yang ditetapkan dalam ketentuan Permensos nomor 26 tahun 2018, namun dalam hal karena adanya hambatan keterbatasan sumber daya relawan yang kompeten di bidang psikologi dan konseling. Proses asesmen dilakukan sebatas dengan penelusuran riwayat tindak pidana yang dilakukan dan alasan yang melatarbelakangi ABH melakukan tindak pidana dengan berdasar pada hasil rekomendasi pembimbing kemasyarakatan BAPAS. Sedangkan bentuk intervensi setelah melalui proses asesmen diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat 2 Permensos nomor 26 tahun 2018 yang menyatakan bahwa “Pemecahan masalah atau intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi (a) pemenuhan kebutuhan dasar; (b) terapi psikososial; (c) terapi mental dan spiritual; dan (d) kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan vokasional.”

Dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi ABH yang menjadi klien yayasan bengkel jiwa, bentuk intervensi diberikan secara proporsional sesuai dengan kapasitas kemampuan lembaga. Meskipun idealnya intervensi sebagaimana diatur dalam Permensos diberikan berdasarkan kebutuhan masing-masing ABH berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan pengurus lembaga. Adapun bentuk implementasi intervensi bagi ABH yang menjadi klien lembaga diwujudkan dalam beberapa komponen berikut:

Tabel 2. Implementasi Rehabilitasi pada Yayasan Bengkel Jiwa

No	Jenis Intervensi	Bentuk Kegiatan
1	Pemenuhan Kebutuhan dasar	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ pemenuhan kebutuhan makan minum dan tempat tinggal</li><li>➤ cek kesehatan</li><li>➤ pendampingan belajar</li><li>➤ pendampingan hukum bagi ABH yang masih menjalani proses hukum</li></ul>

2	Terapi Psikososial	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Relaksasi melalui kegiatan camping</li><li>➤ Kegiatan bagi-bagi nasi jumat berkah</li><li>➤ bersosialisasi dengan masyarakat seYayasanr yayasan</li><li>➤ bersosialisasi dengan elemen masyarakat yang berkunjung ke yayasan</li></ul>
3	Terapi Pembinaan Mental Spiritual	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Kegiatan keagamaan seperti sholat dan mengaji</li><li>➤ Peringatan hari besar agama</li></ul>
4	Pelatihan Vokasional	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pelatihan membuat sablon dan kerajinan (kerjasama dengan BAPAS Jember)</li><li>➤ Pelatihan menjadi montir bengkel</li><li>➤ Pelatihan beternak itik dan ayam kampung di kebonsari jember</li></ul>

Sumber: Data Diolah, Yayasan Bengkel Jiwa (2022)

Selama menjalani rehabilitasi di Yayasan Bengkel Jiwa, pengurus juga selalu memantau dan menilai perubahan dan perkembangan sikap ABH. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan sampai kapan durasi intervensi diberikan. ABH dapat diputuskan untuk dikembalikan ke orang tua jika dipandangan sudah berkelakuan baik meski jangka waktu putusan pembinaan di LPKS yang ditentukan aparat penegak hukum belum berakhir. Sebelum diakhiri tentu dalam proses rehabilitasi juga diupayakan adanya reintegrasi sosial. reintegrasi sosial merupakan upaya penyatuan kembali klien dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan bagi klien. Proses ini terdiri dari komponen yang berbeda, termasuk tinggal dilingkungan yang aman dan terlindungi, akses terhadap standar hidup yang layak, kesejahteraan mental dan fisik, kesempatan untuk pengembangan pribadi, pengembangan sosial dan ekonomi, dan akses kepada dukungan sosial dan dukungan emosional (Rahman & Wibowo, 2021). Ketentuan ini diatur dalam pasal 48 Permensos Nomor 26 tahun 2018 yang berbunyi:

Pasal 48 Reintegrasi Sosial dilaksanakan pada saat ABH telah selesai menjalani: a. proses pidana maupun Diversi di setiap tingkatan proses hukum; b. proses Rehabilitasi Sosial hasil kesepakatan musyawarah; c. Rehabilitasi Sosial di LPKS; atau d. Rehabilitasi Sosial di instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak untuk Anak Korban dan Anak Saksi.

Reintegrasi di Yayasan Bengkel Jiwa dilakukan dengan cara peran aktif pengurus memberikan pemahaman kepada keluarga dan masyarakat seyayasan tempat tinggal ABH agar mereka mau menerima dan membantu menumbuhkan rasa percaya diri ABH. Hal ini penting demi menjamin bahwa pasca reahabilitasi tidak ada lagi potensi yang menjadikan ABH mengulangi perbuatan pidananya lagi akibat adanya stigmatisasi negatif dari keluarga dan masyarakat seYayasanr tempat tinggalnya (Subroto & Yuntoro, 2022). Mekanisme reintegrasi sosial yang dijalankan yayasan bengkel jiwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 49 ayat 1 Permensos Nomor 26 tahun 2018 yang berbunyi:

Reintegrasi Sosial dilaksanakan melalui langkah sebagai berikut: a. menyiapkan kondisi psikologis ABH; b. menyiapkan Keluarga/Keluarga Pengganti dan masyarakat; c. mengembalikan ABH ke Keluarga/Keluarga Pengganti; d. pemantauan dan evaluasi perkembangan ABH; dan e. terminasi.

## **PENUTUP**

Mekanisme rehabilitasi dan reintegrasi sosial dilakukan Yayasan Bengkel Jiwa melalui tahapan pendekatan awal dan asesmen, penyusunan rencana pemecahan masalah, intervensi, resosialisasi, terminasi; dan bimbingan lanjut. pemenuhan kebutuhan. Sedangkan Implementasi *restoratif justice* melalui upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang dijalankan Yayasan Bengkel Jember sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU SPPA dan Permensos nomor 26 tahun 2016 meskipun pelaksanaannya belum optimal karena adanya keterbatasan relawan yang kompeten dalam bidang konseling dan psikologi serta masih terbatasnya sumber penandaan yang menunjang operasional.

Diperlukan dukungan dari semua pihak terkait terutama pemerintah daerah dalam optimalisasi rehabilitasi dan reintegrasi sosial ABH yang menjadi klien yayasan bengkel jiwa jember sehingga upaya pemenuhan hak-hak ABH bisa terwujud dan visi Kabupaten Jember ramah anak bisa terealisasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amanda, P. K. (2014). Juvenile Sex Offender Rehabilitation: How The Us Approach Can Help Indonesia Satisfy Its Commitment To Restorative Justice Principles. *Indonesia Law Review*, 4(1), 86. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v4n1.76>
- Bradshaw, W., & Roseborough, D. (2005). Restorative Justice Dialogue: The Impact Of Mediation And Conferencing On Juvenile Recidivism. *Federal Probation*, 69(2), 15–21. <http://ezproxy.lib.ucf.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=20929919&site=ehost-live>
- Darbouze, K. (2006). Rehabilitative Methods And The Affect On Juvenile Delinquents. *University Of Maryland, Inaugural*, 104–117.
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 107/Huk/2019 Tentang Penetapan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Dan Rumah Perlindungan Sosial Sebagai Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook, 2nd Ed. In *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, 2nd Ed. (Pp. Xiv, 338–Xiv, 338). Sage Publications, Inc.
- Nurahma, G. A., & Hendriani, W. (2021). Tinjauan Sistematis Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif. *Mediapsi*, 7(2), 119–129. <https://doi.org/10.21776/Ub.Mps.2021.007.02.4>
- United Nations Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice (“The Beijing Rules”). *Prevention Of And Responses To Violence Against Children Within The Juvenile Justice System*, November, 25–38. <https://doi.org/10.18356/9789210582872c008>
- Rahman, E. F., & Wibowo, H. (2021). Reintegrasi Soaial Korban Kasus Kekerasan Seksual Anak Di P2TP2A DKI Jakarta. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4(1), 97–105.
- Sandy, T. (2022). *Studi Penanganan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Unit Pelaksana Remaja Samarinda*. 10(1), 191–204.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial  
Dan Reintegrasi Sosial  
Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Subroto, M., & Yuntoro, A. P. (2022). *Upaya Reintegrasi Narapidana Dewasa Melalui Cuti Bersyarat*.  
*Vol. 6 No.*, 8811–8821.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Wajdi, M. B. N. (2017). Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 3(1), 188–200.